

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Negara ini menganut sistem Demokrasi yang artinya Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat sendiri dan rakyat mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakilnya. Hal ini juga tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NKRI 1945), bahwa “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³

Pesta Demokrasi yang paling besar di Indonesia adalah pesta Pemilu. Pesta ini diadakan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan untuk memilih Lembaga Eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Serta Lembaga Yang Berwenang yaitu DPR, DPD,

² Komisi Pemilihan Umum (KPU), Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2023), hlm, 45.

³ Pasal 1 ayat (2), Undang-undang tentang kedaulatan berada di tangan rakyat.

DPRD. Disinilah rakyat dapat menggunakan haknya untuk memilih seseorang yang layak menjadi pemimpin tanpa memandang status atau jabatan para calon. Pilar Pokok yang terpenting dari demokrasi mana pun adalah adanya mekanisme distribusi pendapatan masyarakat secara teratur melalui pemilihan parlemen secara teratur.⁴ Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme untuk memilih pejabat politik dan memberi mereka legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Selain itu pemilihan umum yaitu sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen).⁵

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Legislatif dan Eksekutif.⁶ Berdasarkan pengertian diatas, pemilu harus dilaksanakan secara terbuka dan tanpa adanya paksaan yang menghilangkan kebebasan masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri, rakyat harus memilih pilihan yang diambil dari hati nuraninya sendiri yang penuh keyakinan terhadap politisi yang dipilihnya, karena pemilu merupakan komponen untuk memilih pemimpin. Jadi pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) dalam Negara Kesatuan Indonesia yang

⁴ Asshiddiqie, j. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Pt. Bhuana Ilmu Populer

⁵ Samuddin, R. (2013) *Fiqih Demokrasi : menguak Kekeliruan Oandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politi*. Gozian Press

⁶ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang pemilu

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan pemilu agar berjalan lancar sesuai dengan aturan-aturan dalam Pemilihan Umum. Maka dibutuhkan Lembaga negara yang bersifat indenpenden yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang atau bertanggung jawab melakukan pengawasan pemilu juga dipercaya untuk memberdayakan pengembangan dan kemajuan pengawasan partisipatif, termasuk didalamnya melakukan akreditasi Lembaga pemantau pemilu.⁷ Bawaslu mempunyai tugas mencegah dan mengawasi, menerima pengaduan, menangani perkara pelanggaran otoritatif sesuai dengan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tujuan bawaslu juga Tugas mereka adalah menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan mencegah serta memantau berbagai pelanggaran pemilu, kejahatan pemilu, dan perselisihan pemilu. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu tertera pada pasal 101 huruf C bawaslu bertugas dalam mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kabupaten/kota.⁸

Berbagai macam pelanggaran sering terjadi dalam pemilu apa pun, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. jenis pelanggaran ini adalah *Money Politic* atau Politik Uang, pemindahan suara, Alat Parage Kampanye. Pelanggaran ini masih kita temukan di

⁷ Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019, hal 2

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

lingkungan Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi dari media internet Kab. Tulungagung ini paling banyak pelanggaran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang mencapai 8.056 pelanggaran.⁹ Pelanggaran ini berupa penempatan dan pemasangan ditempat yang dilarang seperti tempat ibadah, Pendidikan, dan pemerintahan. Selain itu ada juga pelanggaran *money politic* ada 3 kecamatan di kabupaten tulungagung yang masih rawan adanya praktik *money politic*, selain itu ada masyarakat yang melaporkan adanya praktik *money politic*. Begitu juga adanya informasi anggota PPK dipecat karena terbukti pindahkan suara parpol ke caleg.¹⁰ Hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu 2024 agar tidak terjadi pelanggaran di tengah masyarakat.

Adanya banyak pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 dikabupaten tulungagung, maka kita dapat melihat dari Appraisal Rating atau kinerja badan pengawas pemilu pada pengawasan yang dilakukan, bisa dilihat dari lemahnya penanganan bawaslu tidak menunjukkan gerak cepat dalam menangani berbagai pelaporan pelanggaran, sehingga bawaslu tidak melakukan pengawasan yang sesuai dengan prosedur peraturan. Karena bawaslulah yang memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, jadi appraisal rating penting untuk memastikan integritas proses

⁹ Dinas Kominfo Prov Jatim “Bawaslu Jatim: Jember, Malang, Tulungagung tiga daerah terbanyak pelanggaran APK”, KominfoJatimProv, 31 Oktober 2024

¹⁰ Adhar Muttaqin, “Terbukti pindahkan suara parpol ke caleg, anggota PPK di Tulungagung dipecat”, Detik Jatim, 31 Oktober 2024.

demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas mengawasi pemilu, jika tidak menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat mendapatkan laporan pelanggaran kode etik dengan memeriksa dan memberikan sanksi kepada anggota Bawaslu yang terbukti melanggar kode etik, termasuk teguran tertulis atau pemberhentian.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini kewajiban dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan jabatan di bawahnya, pelanggaran kode etik ini berupa laporan pelanggaran pemilu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maka masyarakat bisa melaporkan ke DKPP. Jadi disini DKPP berwenang dalam menindaklanjuti teguran dari masyarakat, jika Bawaslu tidak memproses adanya akar masalah. DKPP akan memberikan sanksi kepada Bawaslu jika terbukti melanggar kode etik atau tidak menjalankan tugasnya secara profesional hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Indonesia mayoritas beragama Islam jadi kita harus melihat fenomena tersebut dari pandangan Islam, dari pandangan Islam pengawasan pemilu ini menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam memastikan

keadilan dan transparansi pemilu. Bawaslu lah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, mencegah, dan menangani terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, dalam konteks fiqih siyasah ini pengawasan dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam islam, pengawasan pemilu yang dilakukan bawaslu ini diharapkan dapat mencegah praktik praktik seperti politik uang atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.

Dalam penelitian ini relevan ke dalam fiqih siyasah lebih fokusnya fiqih dusturiyah, karena judul ini berhubungan dengan aturan-aturan, hukum, dan kebijakan dalam pengawasan pemilu. Fiqih siyasah Dusturiyah ini membahas tentang persoalan perundang-undangan negara agar saling berkaitan atau sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam Fiqih Siyasah, pengawasan pemilu mencakup suatu lembaga yang kuat, begitu pula dengan praktik pengawasan pada masa Umar bin Khattab yang menunjuk Muhammad bin Maslahah sebagai pengawas, konsep pengawasan ini sejalan dengan prinsip prinsip administrasi islam yang menekankan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan urusan public untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak kinerja bawaslu dalam mengawasi pemilu ini masih kurang efektif, masih banyak Lembaga yang belum menjalankan tugasnya karena dilihat dari pelanggaran pemilu di

2024 masih ada di setiap wilayah. Dalam upaya memahami evaluasi kinerja bawaslu pada pengawasan pemilu, berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dari topik ini. Penelitian oleh Anita Sakdiah Limbong (2021) menunjukkan bahwa kinerja bawaslu pada indikator layanan kinerja belum maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak menerima informasi secara berlaka di website tentang dugaan pelanggaran pemilu dan lebih banyak lagi dengan tujuan untuk edukasi masyarakat.¹¹ Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Teuku Hafidz Furqon (2024) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas terhadap penanganan terhadap pelanggaran oleh bawaslu sudah baik namun dalam memaksimalkan pencapaian sulit untuk dilaksanakan.¹²

Beberapa hal umum yang dijelaskan dari latar belakang tentang evaluasi kinerja badan pengawas pemilihan umum. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti. Karena masih banyaknya pelanggaran pemilu 2024, peneliti ingin melihat kinerja bawaslu sudah berjalan sesuai dengan tugasnya atau belum, Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 ditinjau dalam persepektif fiqih siyasah (studi kasus kabupaten Tulungagung)”**

¹¹ Anita Sakdiah Limbong, Skripsi : *Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam*, (Batam, universitas putera batam, 2021)

¹² Teuku Hafidz Furqon, Skripsi : *Efektivitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utaea Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, (Medan, Universitas Medan Area, 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas. Maka rumusan masalah tentang “ Appraisal rating Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilu 2024 di Tinjau Dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Studi kasus Kabupaten Tulungagung) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Tulungagung dalam mengawasi Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian tentang “ Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu 2024 ditinjau dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi Pemilu 2024

2. Untuk mengetahui Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017
3. Untuk mengetahui kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah Siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus upaya dalam memenuhi tugas akhir serta diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan berupa Appraisal Rating Bawaslu pada pengawasan pemilu 2024 dan dapat melihat kinerja yang dilakukan oleh bawaslu.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengertian terhadap Undang-Undang no 7 Tahun 2017
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengertian terhadap fiqih siyasah
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat kepada bawaslu kabupaten Tulungagung selaku Lembaga yang menaungi, serta

pertanggungjawab pada agenda pengawasan pemilu, khususnya para staff, dan pegawai pada subbagian yang mengelola laporan terkait pelanggaran pemilu agar menjadi bahan evaluasi kinerja Bawaslu kabupaten tulungagung pada pengawasan pemilu 2024.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan Bawaslu dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu sesuai UU No 7 Tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan Bawaslu dan masyarakat dalam melaksanakan pemilu sesuai dengan Fiqih Siyash untuk mewujudkan kemaslahatan Bersama.

E. Operasional dalam penelitian

Dalam penelitian, penting untuk memperjelas istilah-istilah, sehingga pembaca tidak mengaitkan pemikiran di luar penelitian.¹³ Penekanan istilah ini mempunyai tujuan agar pembaca tidak salah memahami istilah-istilah dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti akan menguraikan kata-kata dalam sub-bab yang dapat diperjelas secara operasional sebagai berikut:

1. Appraisal Rating

Appraisal Rating atau bisa disebut dalam Bahasa Indonesia Evaluasi Kinerja yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan

¹³ Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hal, 72.

mengevaluasi kinerja individual tau tim dalam mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan,¹⁴ dan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dalam sebuah kantor atau perusahaan

2. Pemilihan Umum

Proses pemilihan untuk memilih pemimpin dan wakil wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil wakil mereka dalam pemerintahan.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan proses demokrasi untuk memilih rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung yang dilaksanakan oleh warga negara.

3. Badan Pengawas Pemilu Umum

Bawaslu yaitu Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disini bawaslu juga berperan untuk menegah terjadinya pelanggaran pada pemilu.

4. Fiqih Siyash Dusturiyah

Fiqih Siyash yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan usaha umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan

¹⁴ Mekari Talenta, Evaluasi Kinerja: tujuan, manfaat, dan contoh, <https://www.talenta.co.blog/mengenal-definisi-evaluasi-kinerja-beserta-manfaatnya>, diakses pada tgl 28 November 2024

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesua, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).

¹⁶ Pasal 1 undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan hikmah pokok syariat untuk mewujudkan kebaikan umat.¹⁷ Secara spesifik fiqh siyasah dusturiyah merupakan ilmu fiqh yang mengkaji tentang sistem ketatanegaraan atau pemerintahan dalam islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan tujuan penelitian penulisan dan gambaran secara jelas tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penegasan Istilah

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kajian Pustaka memuat tentang kajian Pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “ Appraisal Rating Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pemilu 2024 ditinjau dalam persepektif fiqh siyasah”.

BAB III : Metode Penelitian

¹⁷ Wahyu Abdul Jafar “ Fiqih Siyasah Dalam Persepektif Al-Quran Dan Al-Hadist” *Al-Imrah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1 (2018): 20

Bab metode penelitian ini memberikan pemaparan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan guna peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian melalui proses wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung tentang appraisal rating bawaslu pada pemilu.

BAB V : Pembahasan

Bab ini memaparkan pembahasan, yang mana didalamnya terdapat jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, juga pembahasan tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I,II, dan bab III yang diambil dalam permasalahan Appraisal rating bawaslu pada pemilu 2024

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan itu diartikan sebagai paparan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang ingin diteliti, setelah itu saran berisi mengenai suatu hasil

temuan peneliti yang akan di tujukan bagi para segenap pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.